

Jur Juni 09

by Januri Januri

Submission date: 03-Aug-2018 08:23AM (UTC+0700)

Submission ID: 987170059

File name: Jurnal_bln_juni_2009.doc (91.5K)

Word count: 3767

Character count: 25179

35
Analisis Penerapan *Tax Planning* Atas PPh Badan

Pada PT Perkebunan Nusantara III

Januri,SE,MM,M.Si

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

ABSTRAK

Untuk mengetahui penerapan *tax planning* pada PTPN III Medan. Untuk mengetahui mengapa terjadi perbedaan pencatatan pajak dengan undang-undang no. 38 tahun 2008 dimana perusahaan melakukan pengurangan biaya imbalan kerja, sewa pembiayaan dan sumbangan.

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan PTPN III Medan dalam penelitian dan diolah, kemudian dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskripsi adalah analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan keadaan data secara umum.

Pada hasil penelitian PT. Perkebunan Nusantara III perencanaan pajak yang diterapkan belum berjalan efektif hal ini dapat dilihat pada laporan laba rugi di PTPN III Medan dari tahun 2005-2008 terjadi penurunan laba bersih pada beberapa tahun hal tersebut akan mengakibatkan perusahaan akan sulit dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Pada data perhitungan pajak penghasilan PTPN III medan terjadi perbedaan perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan Pajak PPh Pasal 25 dimana perusahaan melakukan pengurangan biaya imbalan kerja, sewa pembiayaan dan sumbangan, sementara menurut Pajak PPh Pasal 25 biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah termasuk biaya imbalan kerja, biaya sewa, dan sumbangan.

Kata Kunci: *Tax Planning*

PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan strategi, tata cara pelaksanaan program, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Tujuan utama yang seharusnya dicapai oleh manajemen perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang (long term return) kepada para pemodal atau pemegang saham yang telah menginvestasikan

kekayaan dan mempercayakan pengelolanya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

Sudah bukan menjadi ¹ rahasia umum lagi, jika ada usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi mereka pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*). Tujuan yang diharapkan dengan adanya *tax planning* ini adalah mengefisienkan pembayaran pajak terhutang melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, dan membuat data-data terbaru untuk *update* peraturan perpajakan.

Pada umumnya, ⁵ perencanaan pajak (*tax planning*) mengacu kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri ¹⁸ merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan pajak ¹⁷ ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Dalam sistem self assessment ini, PT. Perkebunan Nusantara III Medan menghitung, menyetor, melaporkan dan memperhitungkan jumlah pajak yang terutang menurut undang-undang pada suatu ² masa pajak, bagian tahun pajak atau suatu tahun pajak. Hal ini berarti Wajib Pajak bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan menurut peraturan perundang-undangan mulai saat pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang serta memasukkannya ke dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), kemudian menyetorkan pajak yang terutang menurut SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) melalui ¹¹ Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi atau kantor pos dan giro, ¹³ dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar, untuk dilakukan perekaman data. Sehingga dalam hal ini memungkinkan Wajib Pajak yaitu PT. Perkebunan Nusantara III Medan, untuk melakukan perencanaan pembayaran pajaknya sendiri (tax planning) sebagai salah satu bagian dari kebijaksanaan keuangan perusahaan.

Adanya sistem self assessment ini mengharuskan seorang perencana pajak untuk melakukan perencanaan pajak dengan baik. Saat ini, sistem pemungutan pajak di Indonesia makin ditingkatkan penerapannya, hal ini di samping mengganggu cashflow perusahaan juga bisa berakibat kelebihan pembayaran

atas pemungutan pendahuluan tersebut dimana untuk memperoleh restitusi memerlukan waktu dan biaya.

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak itu ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas sesuatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama.

Lumbantoruan (2006: 354) mengatakan "Perencanaan pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan"

Berikut adalah data laporan laba rugi dari tahun 2011-2015

Tabel I.1

Data Laporan Laba Rugi PTPN III

Uraian	2005	2006	2007	2008
Penjualan Bersih	5.623.839	6.538.893	5.963.806	5.963.806
Beban Pokok Penjualan	(3.279.90)	(3.714.247)	(3.555.083)	3.860.175
Laba Kotor	2.343.933	2.824.646	2.408.723	1.872.343
Penghasilan (Beban) Lain-lain-Bersih	(29.722)	(8.059)	(14.414)	(71.083)

Bagian Laba Bersih Perusahaan Asosiasi	21.656	23.442	5.464	4.889
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	1.366.828	1.686.025	1.164.590	601.188
Beban Pajak	352.925	425.752	340.899	233.884
Laba Bersih	1.013.903	1.260.273	823.691	367.304

Sumber : PTPN III (2008)

Pada data perhitungan pajak penghasilan PTPN III medan terjadi perbedaan perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan Pajak PPh Pasal 25 dimana perusahaan melakukan pengurangan biaya imbalan kerja, sewa pembiayaan dan sumbangan, sementara menurut Pajak PPh Pasal 25 biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah termasuk biaya imbalan kerja, biaya sewa, dan sumbangan.

Terjadi penurunan laba bersih sementara menurut Lumbantoruan (2006: 354) mengatakan Perencanaan pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Malahayati (2004) Analisis perencanaan pajak penghasilan pad PT. Pelabuhan I Indonesia dengan hasil penelitian Perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seorang ahli pajak yang professional, akan tetapi sangat bergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan akan adanya beban pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya.

Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Saragih (2008) Adanya perbedaan perhitungan laba menurut akuntansi dan perhitungan penghasilan kena pajak, tidak mengharuskan perusahaan membuat dua laporan keuangan yang didasarkan pada standar akuntansi keuangan dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan perpajakan (koreksi fiskal) sehingga diperoleh penghasilan kena pajak

LANDASAN TEORI

1. Perpajakan

a. Pengertian Perpajakan

Pajak adalah iuran yang berupa uang dari ¹² rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjuk atau digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2000).

b. Fungsi Pajak

Ada 2 fungsi pajak (Mardiasmo, 2000) yaitu :

1. Fungsi Budgetair
2. Fungsi Reguler

c. Jenis Pajak

Pajak dapat dikelompokkan menurut golongan, sifat, dan pemungutnya (Mardiasmo, 2000).

2. Akuntansi Pajak

a. Pengertian Akuntansi Pajak

10

Akuntansi Perpajakan ialah akuntansi yang diterapkan dengan memakai tujuan untuk dapat menetapkan besarnya jumlah pajak yang terutang. Maka fungsi Akuntansi Perpajakan merupakan sebagai pengolah data secara kuantitatif yang dipergunakan untuk menyajikan sebuah laporan keuangan dengan memuat jumlah perhitungan perpajakan (Waluyo, 2008).

4

Pembukuan perpajakan tetap menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Perbedaan-perbedaan tersebut dihilangkan dalam sebuah proses rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan (IAI,2012).

b. Pencatatan Akuntansi PPH 25

7

Angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan setiap bulan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Jurnal untuk mencatat pembayaran PPh Pasal 25 tiap bulannya adalah sebagai berikut:

Pajak Dibayar Dimuka-PPH Pasal 25 xxx

Kas

xxx

24

Apabila pajak yang terutang untuk suatu Tahun Pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak (pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan), maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah

23

diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya. Jurnal pencatatan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

PPh Badan	xxx
PPh Pasal 28A	xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 22)	xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 23)	xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 24)	xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 25)	xxx

²⁰ Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar dari kredit pajak, maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret bagi ²⁶ Wajib Pajak orang pribadi atau 30 April bagi Wajib Pajak badan setelah Tahun Pajak berakhir, sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 30 Juni, maka kekurangan pajak wajib dilunasi paling lambat tanggal 30 September ⁴ bagi Wajib Pajak orang pribadi atau 31 Oktober bagi Wajib Pajak badan. Jurnal pencatatan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

PPh Badan	xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 22)	xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 23)	xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 24)	xxx
Pajak dibayar dimuka (PPh Pasal 25)	xxx
Utang PPh pasal 29	xxx

Pada saat dilakukan penyetoran ke kas negara, jurnal pencatatannya adalah sebagai berikut:

Utang PPh Pasal 29	xxx
Kas	xxx

3. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

a. Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Zain (2003:67) "*Tax planning* atau perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya". Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaraan pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Lumbantoruan (2006:354) mengatakan "perencanaan pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan".

b. Manfaat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Tax planning sebagai bagian dari kegiatan manajemen memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam pencapaian laba maksimum. Ada 4 hal penting yang dapat diambil sebagai keuntungan dari melaksanakan *Tax Planning* yaitu:

- 1) Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diefisienkan.

Penghematan kas untuk pembayaran biaya-biaya yang ada di perusahaan, termasuk biaya pajak harus dipertimbangkan sebagai faktor yang akan mengurangi laba, dengan membayar pajak seefisien mungkin perusahaan dapat bertindak sebagai wajib pajak yang taat sekaligus tidak mengganggu *cash flow* dari perusahaan.

- 2) Mengatur aliran kas, karena dengan *tax planning* yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak. Hal ini akan menolong perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan berdasarkan anggaran yang telah disusun pada periode sebelumnya.
- 3) Menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi. Kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan *ontime*, artinya perusahaan telah melakukan penghematan atas sanksi atau denda yang terjadi bila terjadi keterlambatan dan atau kesalahan atas kewajiban perpajakan perusahaan.
- 4) Membuat data-data terbaru untuk *mengupdate* peraturan perpajakan. Tindakan ini berguna untuk menyikapi peraturan perpajakan yang berubah setiap waktu, sehingga perusahaan tetap mengetahui kewajiban-kewajiban dan hak – hak perusahaan sebagai wajib pajak.

c. Karakteristik Perencanaan Pajak

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) yang diperkenankan menurut Lumbantoruan (2005 : 2) dapat ditempuh dengan beberapa cara sebagai berikut :

3. Mencari keuntungan sebesar – besarnya dari pengecualian dan potongan maksudnya adalah daripada mengeluarkan uang untuk membayar pajak lebih besar, lebih baik untuk kepentingan perusahaan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh perusahaan. Misalnya untuk pendidikan, perbaikan kantor, dll

15
4. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk perusahaan yang tepat. Misalnya jika peredaran bruto satu tahun tidak melebihi Rp. 600.000.000 dapat memilih perusahaan perorangan yang akan dikenakan tarif progresif Pasal 17 dengan tarif terendah 5%. Bentuk usaha perorangan, firma dan kongsi lebih menguntungkan dari pada perseroan terbatas (PT). Pajak atas penghasilan PT dikenakan dua kali, yakni saat penghasilan diperoleh atau diterima dan saat menerima deviden.

5. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha untuk memudahkan dalam mengatur penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan yang diperoleh, kerugian yang mungkin terjadi dan aktiva yang bisa dihapus.

6. Menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun klasifikasi untuk kategori pendapatan yang tarifnya tinggi. Bila memungkinkan untuk menunda pembayaran pajak, penghasilan yang dikenakan tarif 30% dapat dihindarkan dengan cara menunda penerimaan penghasilan pada tahun yang bersangkutan dan menggeser menjadi penghasilan pada tahun berikutnya

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

B. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang merupakan data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi, yakni peneliti melakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui PTPN III.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa catatan-catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Data penelitian mengenai perencanaan pajak, pendapatan dan laba bersih diperoleh dari data laporan keuangan PTPN III Medan

D. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang dikumpulkan PTPN III Medan dalam penelitian dan diolah, kemudian dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif. Statistik deskripsi adalah analisis yang paling mendasar untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Dalam

penelitian ini meliputi beberapa hal sub menu deskriptif statistik seperti frekuensi,

Minimum, Maksimum, Mean, Standard Deviasi.

34

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Deskripsi Data

Berikut adalah data laporan laba rugi PTPN III Medan tahun 2005-2008:

Tabel IV.2

Data Perencanaan Pajak PTPN III

Uraian	2005	2006	2007	2008
Penjualan Bersih	5.623.839	6.538.893	5.963.806	5.963.806
Beban Pokok Penjualan	(3.279.90)	(3.714.247)	(3.555.083)	3.860.175
Laba Kotor	2.343.933	2.824.646	2.408.723	1.872.343
Penghasilan (Beban) Lain-lain-Bersih	(29.722)	(8.059)	(14.414)	(71.083)
Bagian Laba Bersih Perusahaan Asosiasi	21.656	23.442	5.464	4.889
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	1.366.828	1.686.025	1.164.590	601.188
Beban Pajak	352.925	425.752	340.899	233.884
Laba Bersih	1.013.903	1.260.273	823.691	367.304

Sumber : PTPN III (2008)

Beban Pajak

Terjadi peningkatan beban pajak dari tahun 2011-2015 pada PTPN III Medan dan

nilai pajak tertinggi terjadi pada tahun 2011 hal ini disebabkan oleh meningkatnya

pendapatan yang dihasilkan perusahaan.

PPH Terhutang

Dari data diatas dapat dilihat PTPN III Medan PPH terhutang mengalami peningkatan dan penurunan. Nilai PPH terhutang tertinggi terjadi pada tahun 2013.

Dalam sistem self assessment ini, PT. Perkebunan Nusantara III Medan menghitung, menyetor, melaporkan dan memperhitungkan jumlah pajak yang terutang menurut undang-undang pada suatu ² masa pajak, bagian tahun pajak atau suatu tahun pajak. Hal ini berarti Wajib Pajak bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan menurut peraturan perundang-undangan mulai saat pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang serta memasukkannya ke dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), kemudian menyetorkan pajak yang terutang menurut SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) melalui ¹¹ Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi atau kantor pos dan giro, ¹³ dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar, untuk dilakukan perekaman data. Sehingga dalam hal ini memungkinkan Wajib Pajak yaitu PT. Perkebunan Nusantara III Medan, untuk melakukan perencanaan pembayaran pajaknya sendiri (tax planning) sebagai salah satu bagian dari kebijaksanaan keuangan perusahaan.

Adanya sistem self assessment ini mengharuskan seorang perencana pajak untuk melakukan perencanaan pajak dengan baik. Saat ini, sistem pemungutan pajak di Indonesia makin ditingkatkan penerapannya, hal ini di samping mengganggu cashflow perusahaan juga bisa berakibat kelebihan pembayaran atas pemungutan pendahuluan tersebut dimana untuk memperoleh restitusi memerlukan waktu dan biaya.

Memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak itu ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas sesuatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama.

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tentunya harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan. Karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

Terjadi penurunan laba sebelum pajak sementara menurut Lumbantoruan (2006: 354) mengatakan Perencanaan pajak ⁶ adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang maksimal.

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun juga masih perlu memperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya di negara dimana aktivitas tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak terhadap komponen dari

suatu perjanjian, yang berkenaan dengan perubahan yang terjadi di luar negeri atas berbagai macam pajak maupun aktifitas informasi bisnis yang tersedia sangat terbatas. Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

B. Pembahasan

1. Penerapan *Tax Planning* pada PTPN III Medan

Penerapan Perencanaan pajak penghasilan pada PT Perkebunan Nusantara III (persero) selalu memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku dan mengikuti perubahan serta perkembangannya dalam menyusun laporan keuangan, sehingga taksiran penghasilan pajak yang terhutang mendekati kebenaran sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada hasil penelitian PT. Perkebunan Nusantara III perencanaan pajak yang diterapkan belum berjalan efektif ¹⁹ hal ini dapat dilihat pada laporan laba rugi di PTPN III Medan dari tahun 2005-2008 terjadi penurunan laba bersih pada beberapa tahun hal tersebut akan mengakibatkan perusahaan akan sulit dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Untuk mengatasi permasalahan penurunan laba maka hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

Dalam sistem self assessment ini, PT. Perkebunan Nusantara III Medan menghitung, menyetor, melaporkan dan memperhitungkan jumlah pajak yang terutang menurut undang-undang pada suatu ² masa pajak, bagian tahun pajak

atau suatu tahun pajak. Hal ini berarti Wajib Pajak bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan menurut peraturan perundang-undangan mulai saat pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang serta memasukkannya ke dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), kemudian menyetorkan pajak yang terutang menurut SPT (Surat Pemberitahuan Pajak).¹¹ melalui Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi atau kantor pos dan giro,¹³ dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar, untuk dilakukan perekaman data. Sehingga dalam hal ini memungkinkan Wajib Pajak yaitu PT. Perkebunan Nusantara III Medan, untuk melakukan perencanaan pembayaran pajaknya sendiri (tax planning) sebagai salah satu bagian dari kebijaksanaan keuangan perusahaan.

Lumbantoruan (2006:354) mengatakan "perencanaan pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan".

Menurut Suandy (2003:7) "Perencanaan pajak adalah tahap awal dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan, perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak". Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (loopholes).

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tentunya harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak

mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan. Karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

2. Perbedaan Pencatatan Pajak Dengan Undang-Undang No. 38 Tahun 2008 Dimana Perusahaan Melakukan Pengurangan Biaya Imbalan Kerja, Sewa Pembiayaan Dan Sumbangan

Pada data perhitungan pajak penghasilan PTPN III medan terjadi perbedaan perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan Pajak PPh Pasal 25 dimana perusahaan melakukan pengurangan biaya imbalan kerja, sewa pembiayaan dan sumbangan, sementara menurut Pajak PPh Pasal 25 biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah termasuk biaya imbalan kerja, biaya sewa, dan sumbangan.

Menurut Zain (2003:67) "*Tax planning* atau perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya". Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaraan pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*).

³ Tarif Pajak PPh Badan digunakan untuk menghitung PPh Badan terutang bagi Wajib Pajak Badan yang memperoleh penghasilan dari Objek Pajak Non Final berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang PPh. Tarif Pajak PPh Badan dari penghasilan Non Final adalah berdasarkan Pasal 17 dan 31 E Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 Tentang PPh

Tax planning sebagai bagian dari kegiatan manajemen memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam pencapaian laba maksimum.

KESIMPULAN

1. Pada hasil penelitian PT. Perkebunan Nusantara III perencanaan pajak yang diterapkan belum berjalan efektif ¹⁹ hal ini dapat dilihat pada laporan laba rugi di PTPN III Medan dari tahun 2005-2008 terjadi penurunan laba bersih pada beberapa tahun hal tersebut akan mengakibatkan perusahaan akan sulit dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Untuk mengatasi permasalahan penurunan laba maka hal yang perlu diperhatikan adalah mengenai penerapan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
2. Pada data perhitungan pajak penghasilan PTPN III medan terjadi perbedaan perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan Pajak PPh Pasal 25 dimana perusahaan melakukan pengurangan biaya imbalan kerja, sewa pembiayaan dan sumbangan, sementara menurut Pajak PPh Pasal 25 ² biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah termasuk biaya imbalan kerja, biaya sewa, dan sumbangan

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Tjahjono, 2008. Muhammad Fachri H,Edisi Sembilan. “Perpajakan”
UPP STIM YKPN, Jakarta,

Anastasia Diana Lilis Setiawati, 2008 “Perpajakan Indonesia”, CV.Andi
Offset,Yogyakarta,.

Didik Budi Waluyo, 2008. “Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan
21/26”,PT.Gramedia, Jakarta,

Gunadi, 2010. “Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan”. Salemba Empat, Jakarta,

Mardiasmo, 2008. “Perpajakan”. Edisi 9, Andi Yogyakarta,

Purno Murtopo, 2002. “Susunan Satu Naskah Delapan Undang-Undang
Perpajakan Berserta Penjelasan”, Mitra Wacana Media, Jakarta.

³¹
Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 tentang
Petunjuk,Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan
Kegiatan Orang Pribadi.

²⁸
Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang
Petunjuk,Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Schubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan
Kegiatan Orang Pribadi.

Setu Setyawan, 2008. “Perpajakan Indonesia”, Umum Press, Jakarta,.

Siti Kurnia Rahayu, 208 “Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal”,
Graha Ilmu Yogyakarta,Yogyakarta,

Undang – Undang Pajak Lengkap Tahun 2010, Mitra Wacana Media,Jakarta,

25

Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan

Mentri Keuangan No.250/PMK/03/2008, Dan No.254/PMK.03/2008.

30

Tentang Penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Waluyo, 2008 .“Akuntansi Pajak”, Salemba Empat, Jakarta

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.jourlib.org

Internet Source

2%

2

bestariabadi.blogspot.com

Internet Source

2%

3

konsultanpajaksurabayamurah.blogspot.com

Internet Source

1%

4

akuntansiumum.wordpress.com

Internet Source

1%

5

ricoadam-noah.blogspot.com

Internet Source

1%

6

Submitted to Universitas Brawijaya

Student Paper

1%

7

dudiwahyudi.com

Internet Source

1%

8

hotmanpohan.blogspot.com

Internet Source

1%

9

tugascampoes.blogspot.com

Internet Source

1%

10	mapelakuntansi.blogspot.com Internet Source	1%
11	warta.ubaya.ac.id Internet Source	1%
12	economyscience.blogspot.com Internet Source	1%
13	www.jakartastrategic.com Internet Source	1%
14	dvdlaris.com Internet Source	1%
15	kpppratamayogyakarta.wordpress.com Internet Source	1%
16	jom.unri.ac.id Internet Source	1%
17	Submitted to Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta Student Paper	1%
18	fridpajak.blogspot.co.id Internet Source	1%
19	www.e-journal.umita.ac.id Internet Source	1%
20	boysarti.blogspot.com Internet Source	1%

reviariesti.blogspot.com

21	Internet Source	1%
22	Submitted to Surabaya University Student Paper	1%
23	digilib.unpas.ac.id Internet Source	<1%
24	nyomanwidia.blogspot.com Internet Source	<1%
25	pajakdisini.blogspot.com Internet Source	<1%
26	distro4hukum.wordpress.com Internet Source	<1%
27	mpra.ub.uni-muenchen.de Internet Source	<1%
28	digilib.esaunggul.ac.id Internet Source	<1%
29	journal.student.uny.ac.id Internet Source	<1%
30	www.pajakpribadi.com Internet Source	<1%
31	www.peraturanpajak.com Internet Source	<1%
32	stikesayani.ac.id Internet Source	<1%

33

Submitted to Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara

Student Paper

<1%

34

ebookinga.com

Internet Source

<1%

35

repository.petra.ac.id

Internet Source

<1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On